

Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 69 KEC BALIKPAPAN KOTA KEL.KLD ULU 76112

081250158989

polresbalikpapan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur /

Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Penggantian Hilang atau Rusak

No. SK : Kep/24/VI/2024

Persyaratan

- Berusia 17 th. Sim A, C, D dan D1
- Berusia 20 th. Sim B I dan A Umum
- Berusia 21 th. Sim B II
- Berusia 22 th. Sim BI Umum
- Berusia 23 th. Sim BII Umum
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)
- Surat Keterangan Sehat jasmani dari Dokter yang mendapat rekomendasi dari Kepolisian
- Surat Keterangan Lulus Test Psikologi dari Dokter Psikologi dalam pengawasan dan pembinaan Psikologi kepolisian daerah atau Biro Psikologi Polri
- Pemohon SIM A umum, BI, BI Umum, BII, BII Umum hilang/rusak, Tgl, Bln, Tahun Cetak SIM lewat dari 12 bulan maka diwajibkan Melampirkan bukti lulus Uji Simulator ulang
- Sim yang hilang terbitan dari luar Kota Balikpapan apabila dilakukan pengecekan pada system online tidak ada maka wajib melampirkan berkas dari daerah asal
- Persyaratan Dokumen Keimigrasian bagi warga Negara asing, Paspor, Kitap, sertifikat lulus pendidikan mengemudi dan surat izin kerja dari kementerian ketenagakerjaan bagi WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 69 KEC BALIKPAPAN KOTA KEL.KLD ULU 76112

081250158989



polresbalikpapan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur /

Polda Balikpapan / Unit Pelayanan SIM

1. pemohon mengambil nomor antrian dan memanggil sesuai nomor antrian dan memeriksa kelengkapan berkas lalu pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan Biaya PNBP
2. setelah dikatakan lengkap pada saat melakukan Pembayaran PNBP maka petugas akan meminta pemohon untuk menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian untuk diarahkan ke Pokja 3 melakukan perekaman data, Foto dan pengambilan sidik jari Komputer
3. melaksanakan perekaman data, Foto dan pengambilan sidik jari Komputer di ruang Foto
4. Selesai melakukan Foto dan Sidik jari Komputer, Pemohon SIM menunggu proses cetak SIM di ruang tunggu
5. Catatan : Berkas pemohon sim perpanjangan dan berkas peserta uji yang lulus semua tahapan uji yang sudah di cetak di serahkan kepada petugas arsip dan di catat dalam buku register.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

dengan catatan:

1. Persyaratan Administrasi Berkas pemohon sim lengkap pada saat mendaftar dan lulus semua tahapan uji
2. Kondisi jaringan korlantas dalam keadaan normal

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 69 KEC BALIKPAPAN KOTA KEL.KLD ULU 76112

081250158989

polresbalikpapan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur /

Polresta Balikpapan / Unit Pelayanan SIM



Tidak dipungut biaya

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Polri.

Biaya SIM Pengantian Hilang/Rusak

1. **SIM A, A Umum, BI, BI Umum, BII, BII Umum Rp.80.000,- (Delapan Puluh ribu rupiah)**
2. **SIM C Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)**
3. **SIM D dan D1: Rp.30.000,- (Tiga Puluh ribu)**

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Kotak saran/ pengaduan
- b. Telepon/Fax : (0542) 8509388 ;
- c. e-mail ; satpas.bpp@gmail.com
- d. IG (Instagram) @polantasbalikpapan
- e. website : polantasbalikpapan.com
- f. facebook : satlantas Resta Balikpapan
- g. tweeter : satlantas Balikpapan @satlantasbpn